



**KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG
NOMOR 6 TAHUN 2026**

**TENTANG
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA
DESA PANGKALAN BANTENG KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat dan staf desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Sabuai tentang Pakta Integritas Perangkat Desa dan Staf Desa Pangkalan Banteng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan. Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Kepala Desa Pangkalan Banteng Nomor 5 Tahun 2026 tentang Mekanisme Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pemerintah Desa Pangkalan Banteng;

20. Peraturan Desa Pangkalan Banteng Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dan Pencegahan Suap di Lingkungan Pemerintah Desa Pangkalan Banteng;
21. Peraturan Desa Pangkalan Banteng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pangkalan Banteng;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PANGKALAN BANTENG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pangkalan Banteng;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pangkalan Banteng;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pangkalan Banteng;
4. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Pangkalan Banteng;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pangkalan Banteng;
6. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 10.000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
7. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perangkat Desa dan Staf Desa diatas kertas bermaterai 10.000 dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Pangkalan Banteng khususnya bagi Perangkat dan Staf Desa dalam memberikan pelayanan tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan;
- (2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa dan Staf Desa secara bersama dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. Mewujudkan Perangkat Desa dan Staf Desa , serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila;

BAB III PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

- (1) Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Pangkalan Banteng adalah :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa;
 - c. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kepala Urusan);
 - d. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - e. Staf Desa;
- (2) Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan Desa Pangkalan Banteng dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Desa Pangkalan Banteng;

Ditetapkan di : Desa Pangkalan Banteng
Pada tanggal : 8 Oktober 2026

KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG



RIMADHAN

Diundangkan di Desa Pangkalan Banteng
Pada tanggal : 8 Oktober 2026
SEKRETARIS DESA PANGKALAN BANTENG



NAMA SEKRETARIS DESA
LEMBARAN DESA PANGKALAN BANTENG TAHUN 2026 NOMOR..6



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
DESA PANGKALAN BANTENG

NOTULEN RAPAT

Nomor : 141/97 /PB/X/2026

- Acara : Rapat Penyusunan Perdes dan Perkades.
- Hari / tanggal : Kamis/8 Oktober 2026
Waktu rapat : 09.00. wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Pangkalan Banteng
- Jumlah yang diundang : 30... orang
Jumlah yang hadir : 20....orang
Jumlah yang tidak hadir : 10....orang
- Pimpinan rapat : Kepala Desa Pangkalan Banteng
- Peserta rapat : 1 Kepala Desa
2 Perangkat Desa
3 Anggota BPD
4 Ketua RT dan RW
- Kegiatan rapat : Berjalan dengan tertib dan lancar sampai dengan selesai
- Pembahasan : 1. Penyusunan Perdes tentang Pedoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap.
2. Penyusunan Perkades tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa.
3. Perkades tentang pakta integritas perangkat desa dan staf desa.
4. Perkades tentang Pengelolaan konflik kepentingan.
5. Perkades tentang prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan public.
6. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
- Keputusan : 1 Disepakatinya Perdes dan Perkades serta SK Kepala Desa sebagaimana tersebut diatas.
2 Dokumen yang sudah disepakati akan segera disahkan dan diundangkan dalam lembaran desa pangkalan banteng.

Pangkalan Banteng, 8 Oktober 2026
Notulen Rapat,


HENDRIONO, S.P



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
DESA PANGKALAN BANTENG

Jl. Kayu Mas No. 127 Desa Pangkalan Banteng Kec. Pangkalan Banteng 74183

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis
TANGGAL : '8 Oktober 2026
WAKTU : 09.00 WIB
TEMPAT : Kantor Desa Pangkalan Banteng
ACARA : Penyusunan Perdes dan Perkades

NO.	NAMA	L/P	Alamat	TANDA TANGAN	
1	P. IMADHAN	L	P. Banteng	1.	2.
2	Handono	L	P. Banteng		
3	M. NASIR SYAHUR	L	P. Banteng	3.	4.
4	MUHAMMAD FIRDA.	L	P. Banteng		
5	Fitriyani	P	P. Banteng	5.	6.
6	Ernawati	P	P. Banteng		
7	Lili Yanti	P	P. Banteng	7.	8.
8	Rusmayati	P.	P. Banteng		
9	Diolek Suhartono	L	P. Banteng	9.	10.
10	M. Antoni	L	P. Banteng		
11	Sarnan	L	P. Banteng	11.	12.
12	Plartono	L	P. Banteng		
13	PANCHO SUGAYAT	L.	P. Banteng	13.	14.
14	SARINA	P	P. Banteng		
15	Burhanudin	L	P. Banteng	15.	16.
16	NORHUMAH	P	P. Banteng		
17	Fitria Wulandari	P	P. Banteng	17.	18.
18	Denianthy P.	P	P. Banteng		

NO.	NAMA	L/P	Alamat	TANDA TANGAN	
19	CITA ANWAR R	P	Di. Pangkalan Banteng	19.	20.
20	Gueta Anggrani	P	Ps. P. Banteng		
21				21.	22.
22					
23				23.	24.
24					
25				25.	26.
26					
27				27.	28.
28					
29				29.	30.
30					

Jumlah yang hadir : 20 Orang
 Laki-laki : 10 Orang
 Perempuan : 10 Orang

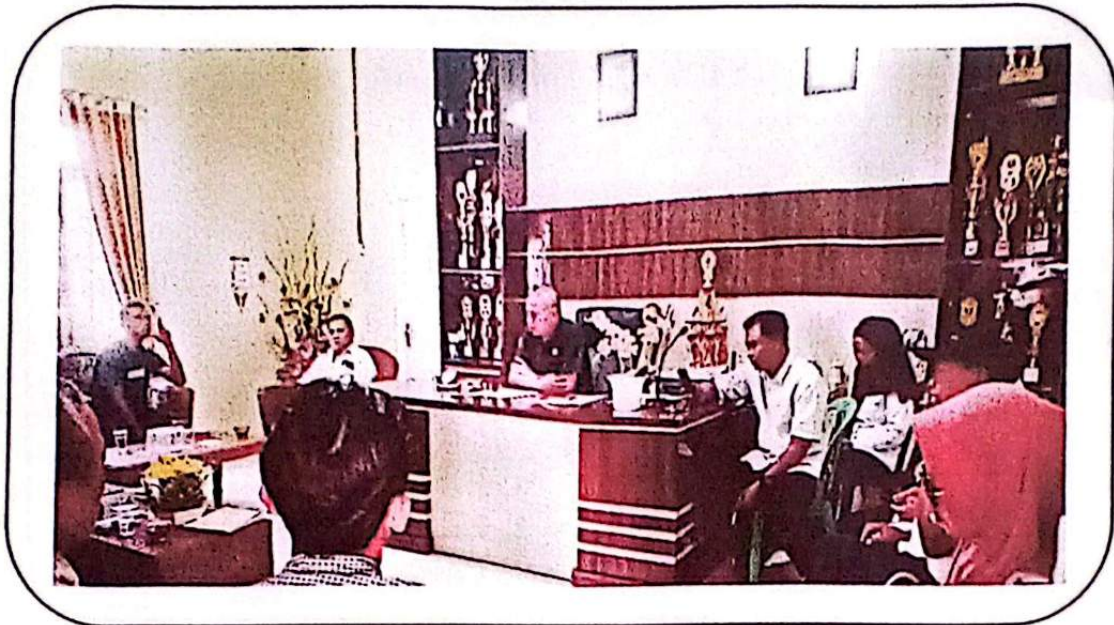
Pangkalan Banteng, 0 Oktober 2026
 KEPALA DESA PANGKALAN BANTENG


 DAMAHAN

DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN PERDES DAN PERKADES



DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN PERDES DAN PERKADES



DOKUMENTASI
RAPAT PENYUSUNAN PERDES DAN PERKADES





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
DESA PANGKALAN BANTENG

JL. Kayu Mas No. 127 Telp. (0532) 6715829 Kode Pos 74183

Pangkalan Banteng, 7 Oktober 2026

Nomor : /PB/X/2026 Yth.
Lampiran : ---
Perihal : Undangan di -
TEMPAT

Dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan juga Peraturan Kepala Desa dalam rangka melengkapi dokumen administrasi pemerintahan desa pangkalan banteng dan mengingat pentingnya dokumen tersebut maka dengan ini saya mengundang Bapak/Ibu/Sdra (i) agar dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2026
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa
Agenda : 1. Perdes tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Suap.
2. Perkades tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa.
3. Perkades tentang pakta integritas perangkat desa dan staf desa.
4. Perkades tentang Pengelolaan konflik kepentingan.
5. Perkades tentang prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan public.
6. SK Kepala desa tentang Pembentukan tim pengelola pengaduan masyarakat.

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Pangkalan Banteng


RUMADHAN